

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat

No. SK :

Demokratisasi Pendidikan
Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
4. Izin mendirikan sekolah oleh yayasan atau lembaga lainnya
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
6. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah
7. Daftar calon peserta didik tahun berjalan
8. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
9. Kurikulum/program kegiatan belajar
10. Fotocopy NPWP
11. Fotocopy IMB
12. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan
13. Fotocopy Sertifikat Tanah/bukti pelepasan tanah/bukti sewa tempat
14. Fotocopy denah lokasi bangunan
15. Sumber Pembiayaan Pendidikan
16. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
17. Surat rekomendasi Kepala Distrik
18. Pasfoto ukuran 3x4 = 3 lembar berlatar belakang warna biru
19. Materai 6000 = 2 lembar
20. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
21. Map warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura


Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Image not found or type unknown
Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu atas nama kepala Dinas meneruskan permohonan dan berkas persyaratan ke Tim Teknis
5. Pemeriksaan lokasi/lapangan oleh Tim Teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
7. Penerbitan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
8. Penyerahan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



14 Hari kerja

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan